

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut

Perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan diharapkan akan dapat mencapai tujuan pemidanaan jika perumusan sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku suatu tindak pidana termasuk terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut. Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak Pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Mengacu pada hukum positif tentang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana penjara dan atau denda sebagaimana yang diatur dalam pasal berikut.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paing sedikit Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau;
- b. memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau;
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pasal 18, menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagai mana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 12

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi terdapat aturan-aturan terhadap batas maksimal dan minimal hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan pembagian pidana juga dijelaskan di dalam KUHP sebagai berikut.

Pembagian pidana di dalam pasal 10 KUHP, yaitu: ¹

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan

- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Berkenaan dengan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi . Pelaku tindak pidana korupsi dalam implementasinya tidak cukup dilakukan sendiri tetapi biasanya dilakukan secara bersama-sama yang oleh ahli hukum pidana disebut “korupsi berjemaah”. Perbuatan korupsi tidak sekedar dilakukan secara berjemaah tetapi juga sering dilakukan secara berlanjut karena hampir seluruh aktivitas pelaku korupsi ditengarai dilakukan tidak cukup hanya sekali tetapi dilakukan secara berulang-ulang atau berlanjut.

Jika dalam perkara Tindak Pidana Korupsi acap kali pelaku perkara tindak pidana korupsi senantiasa diterapkan pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Sebagai contoh kasus dengan rumusan dakwaan terhadap perbuatan terdakwa yang dituduh melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN PLG tercantum amar putusan terhadap Terdakwa ZM terbukti secara sah dan meyakinkan

¹ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Surabaya: Sinarsindo Utama. 2015. hlm.5

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut. Untuk itu penulis pun akan memberikan penjelasan pada kasus korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Terdapat persoalan menarik yang perlu pemahaman dan diskusi lebih lanjut, Untuk itu penulis akan membahas mengenai apakah formulasi rumusan perbuatan berlanjut? Dan bagaimana penerapannya dengan maksud sebagai bentuk khusus dari tindak pidana atau hanya sebatas pengaturan pemidanaan?.

Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan MA RI Nomor 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*straftoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.² Dengan adanya hal itu, maka timbul pertanyaan apakah perbuatan berlanjut merupakan suatu bentuk khusus dari tindak pidana atau hanya aturan mengenai pemidanaan semata? Pertanyaan itupun perlu dikaitkan dengan efektivitas dari ketentuan tentang perbuatan berlanjut dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan dan konsekuensi yuridis dari pembuktian adanya perbuatan berlanjut dikorelasikan pula dengan sistem pemidanaan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu seperti apa, tetapi rumusan pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Ketentuan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda, yang

² *Ibid*, hlm.40

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat (1) KUHP menggunakan sistem absorpsi, artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat.

Para pakar hukum pidana pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:³

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang.
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat.⁴

Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak seluruhnya dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (pasal 64 ayat 2 KUHP). Contoh dari beberapa perbuatan yang tidak sejenis dan bukan merupakan syarat adanya perbuatan berlanjut adalah seperti yang

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.129

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1981), hlm.69

ternyata dalam Arrest HR 30 Juni 1913 bahwa bukan merupakan perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan yang tidak sama jenis adalah membuka suatu surat (pasal 432 KUHP) serta mengubah isinya (pasal 433 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.

Yang dimaksud dengan satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut. Untuk lebih menyederhanakan hal ini R. Soesilo memberi contoh dari adanya "timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan", misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplet. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.⁵

Kemudian mengenai syarat "satu keputusan kehendak" Simons mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek

⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.131

bajunya, memukul dan akhirnya membunuh. Dan dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit.

Syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak terlalu lama" ini terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan "waktu yang tidak terlalu lama", apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur.⁶ Sebagai bahan pegangan dalam Arrest HR 26 Juni 1905 dinyatakan bahwa adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup. Apabila dua perbuatan terpisah oleh suatu waktu perantara selama 4 hari dan tidak terbukti, bahwa garis perbuatan tersangka pada perbuatan yang pertama adalah sama dengan perbuatan yang kedua, maka tidak ada perbuatan berlanjut.

Berikut ini disampaikan beberapa contoh kasus yang dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut, contoh dari Mr. H. M Tirtaamidjaja sebagai berikut:

- 1) A hendak berzina dengan seorang perempuan B yang telah bersuami, A melaksanakan maksudnya itu dengan beberapa kali berzina dengan perempuan itu dalam selang waktu yang tidak terlalu lama.
- 2) A menguasai kas N.V. tempat ia bekerja, memutuskan untuk mengambil untuk dirinya sendiri sebagian dari kas itu. Untuk melaksanakan maksud itu, ia mengambil beberapa kali dalam interval waktu yang tak lama suatu jumlah tertentu.⁷

Mr. J. M van Bemmelen memberikan contoh perbuatan berlanjut tersebut sebagai berikut:

“Seseorang mencuri suatu tumpukan batu, akan tetapi tidak sanggup mengangkut batu itu sekali jalan. Jadi, ia terpaksa beberapa kali mondar

⁶ *Op.Cit*, hlm.69

⁷ H. M Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), hlm.118

mandir dengan gerobaknya untuk mengangkut batu itu semua”.

Dari hal-hal tersebut maka point yang menjadi pegangan untuk menyebut adanya suatu perbuatan berlanjut adalah terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama.

Seperti tersebut dalam bagian pendahuluan, merupakan hal yang klasik pertentangan pendapat tentang perbuatan berlanjut. Dimana terdapat dua pandangan besar atas perbuatan berlanjut ini yang pertama memandang sebagai soal penjatuhan pidana semata antara lain Hazewinke-Suringa, dan kedua yang memandang sebagai bentuk khusus tindak pidana antara lain Pompe, Mezger, Moeljatno. Dimana masing-masing pihak tersebut memiliki dalil kebenarannya.

Pengadilan juga menyikapi hal yang sama atas hal tersebut, hal ini seperti terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No. 995 K/Pid/2006 dan Nomor 996 K/Pid/2006 yang menganut bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, dan Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang secara tegas menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteomating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan.⁸ Indikasi yang nyata bahwa Putusan MA menganut aliran bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana.⁹ Jika dilihat dari amar putusan mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti yakni ada penambahan kalimat “yang dilakukan secara berlanjut” dibelakang tindak pidana pokok yang terbukti.

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.40

⁹ Lulu Izdihar, *Perbuatan Berlanjut*, (<https://id.scribd.com/doc/315490094/2p2g-berlanjut>) Pada tanggal 20 Januari 2019.

Bahwa indikasi tersebut hanya dilihat dari bentuk/kualifikasi amar putusan oleh karena dalam pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus mengenai kedudukan perbuatan berlanjut tersebut, apakah sebagai bentuk khusus tindak pidana atau penjatuhan hukuman (*straftoemating*). Hal ini juga terlihat dari putusan-putusan pengadilan di bawahnya, bukan merupakan suatu kelaziman jika Hakim dalam putusannya mempertimbangkan tentang kedudukan perbuatan berlanjut tersebut, jarang sekali Hakim dalam mempertimbangkannya terbukti tidaknya perbuatan berlanjut mempertimbangkan pula kedudukannya Pasal 64 ayat (1) KUHP ini apakah sebagai bentuk khusus tindak pidana atau *Straftoemating* semata.

Senyatanya dengan melihat konstruksi yuridis perbuatan berlanjut maka terlihat perbuatan berlanjut bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah dibuktikan. Dengan kata lain perbuatan berlanjut merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan pembuktian yang cermat untuk 3 unsurnya tersebut (yakni harus dibuktikan adanya satu niat untuk melakukan beberapa tindak pidana yang sejenis yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama). Dimana hampir semua unsur dari adanya perbuatan berlanjut secara teoritis tidak memiliki pengaturan yang jelas, misalnya mengenai pengertian dari satu keputusan kehendak, mengenai tenggang waktu.

Akan tetapi disisi lain, yakni jika kita memperhatikan kalimat penutup dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, (penjatuhan pidana dengan sistem absorpsi) maka dari hal tersebut terlihat pada pokoknya. Terbukti adanya perbuatan berlanjut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperberat dalam penjatuhan pidana.¹⁰ Dalam pengertian apabila terbukti terdapat perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa, Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal

¹⁰ *Loc. Cit*

dalam aturan pasalnya oleh karena hukum mengatur hanya dikenakan satu aturan pidana dalam hal ini pidana pokok yang paling berat. Apalagi ternyata dalam praktek, Hakim memutus biasanya dibawah ketentuan pidana maksimal. Sehingga ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP jika digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam kerangka untuk memperberat kualitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipastikan tidak akan tercapai, sehingga terlihat aturan ini mempersulit pembuktian dakwaan Penuntut Umum sendiri.

Tetapi perbuatan berlanjut dapat dijadikan dasar untuk memperberat penjatuhan pidana hanya khusus seperti yang diatur dalam Pasal 64 ayat 3 KUHP yakni dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), dan 407 ayat 1 (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dikenakan aturan pidana untuk kejahatan biasa, berarti yang dikenakan adalah Pasal 362 (pencurian), 372 (Penggelapan), 378 (Penipuan) atau 406 (Perusakan barang).¹¹

Dengan demikian konsepsi awal yang harus dipegang adalah tersebut adanya perbuatan berlanjut tidak mempunyai korelasi dengan penjatuhan pidana lebih berat dari ancaman pidananya, kecuali yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) KUHP.

Selanjutnya jika kita mengkonsepsikan perbuatan berlanjut adalah bentuk khusus dari tindak pidana, maka perbuatan berlanjut dalam hal ini konstruksi hukumnya sama dengan percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, yakni terkuualifikasi sebagai unsur-unsur yang menyatu dengan tindak pidana pokok yang didakwakan.

¹¹ KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) dan KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*), (Surabaya: Sinar Sindo Utama), hlm.22

Oleh karena menyatu dengan unsur tindak pidana pokok dalam dakwaan, maka Penuntut Umum dalam dakwaannya dan Hakim dalam putusannya harus menguraikan dan mempertimbangkan dengan cermat dan jelas mengenai terbukti tidaknya perbuatan berlanjut tersebut.

Dan yang harus digaris bawahi oleh karena kedudukan unsur perbuatan berlanjut adalah sama dengan kedudukan unsur-unsur tindak pidana pokok maka apabila unsur perbuatan berlanjut tidak terbukti dipersidangan konsekuensi yuridisnya seharusnya tindak pidana yang di dakwakan juga tidak terbukti, karena hal ini juga berlaku dalam hal terjadi percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, apabila percobaan (Pasal 53 KUHP) dan penyertaan (Pasal 55 dan 56 KUHP) tidak terbukti maka tindak pidana yang menjadi pokok dakwaan harus juga dinyatakan tidak terbukti. Contoh kasus misalnya; Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (dakwaan Pokok), tetapi ternyata tindak pidana korupsi tersebut tidak terqualifikasi sebagai perbuatan berlanjut, jika Hakim berpendirian perbuatan berlanjut adalah bentuk khusus dari tindak pidana, maka nyata tindak pidana korupsi tersebut seharusnya tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan.

Tetapi dilain pihak apabila ternyata unsur-unsur tindak pidana dan unsur perbuatan berlanjut tersebut terbukti maka Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi ancaman pidana dari pasal yang didakwakan (memperberat pidana melebihi ancaman pidananya). Dengan demikian nyata penerapan aturan perbuatan berlanjut sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dalam praktek pengadilan sangat tidak berimbang peran dan kedudukannya, yakni jika terbukti tidak berkolerasi dengan pemberatan penjatuhan pidana (kecuali yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) KUHP) tetapi jika perbuatan berlanjut tidak terbukti maka dakwaan tidak terbukti pula, terdakwa harus dibebaskan dan dalam tataran lebih luas hal ini dapat menafikan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Lain halnya jika perbuatan berlanjut tersebut dalam konsep sebagai sistem pengenaan pidana semata (*Straftoemating*), maka ketentuan perbuatan berlanjut tersebut hanya merupakan pedoman atau pegangan bagi Hakim dalam penjatuhan pidana. Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut adalah dengan menggunakan sistem absorpsi yakni hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.¹²

Konsekuensi dari perbuatan berlanjut sebatas pedoman penjatuhan pidana maka Penuntut Umum tetap harus menguraikan adanya perbuatan berlanjut dalam dakwaannya dan Hakim dalam putusannya tetap harus mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan berlanjut tersebut, tetapi dalam konsepsi ini ada hal yang menguntungkan yakni pembuktian terpenuhi atau tidaknya perbuatan berlanjut tidak berpengaruh pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pokok yang didakwakan tetapi hanya berpengaruh pada masalah pengenaan pidana yang dijatuhkan semata.

Oleh karena hukum pidana sendiri mengenal asas *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum. Hal ini di dasarkan pada pasal 103 KUHP yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Sehingga jika ketentuan perbuatan berlanjut yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti tetapi dakwaan pokoknya terbukti maka dakwaan tersebut haruslah tetap dinyatakan terbukti, apabila dalam contoh kasus di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi perbuatan

¹² Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.77

berlanjutnya tidak terbukti maka Terdakwa tetap harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

A. Tinjauan Fiqh Jinayah Mengenai Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut

1. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqh Jinayah

Bukan menjadi hal baru jika mendengar berita mengenai korupsi karena meskipun Indonesia memiliki lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam pikiran kita bahwa akan berkurangnya tindak pidana korupsi. Namun, sebaliknya meskipun termasuk ke dalam tindak pidana khusus dan memiliki undang-undang sendiri yang mengaturnya tapi justru semakin banyak kasus korupsi yang terungkap oleh penyidik KPK.

Melihat maraknya kejahatan korupsi yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Penegakan hukum di Indonesia cenderung lemah dan sarat akan kepentingan politik sehingga banyak kasus korupsi yang tidak tuntas diselesaikan. Korupsi dalam tingkat dan bentuk sekecil apapun memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas.¹³

Lemahnya integritas pejabat publik memicu konflik kepentingan yang mengakibatkan pejabat publik terjerumus kedalam jejaring pelaku-pelaku korupsi. Ironisnya perbuatan korupsi dilakukan oleh seorang penguasa yang seharusnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat tapi justru menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Banyak dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dan tentunya pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.

Hal ini tentunya bukan hanya bertentangan dengan hukum tapi juga moral dan agama. Korupsi dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau

¹³ Munawar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005), hlm.22

mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Apabila nilai-nilai antikorupsi tertanam dengan kuat di dalam setiap individu, faktor internal korupsi dapat dicegah. Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan maka perlulah diterapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi.¹⁴

Kurangnya pemahaman agama dan ketaqwaan pada individu pejabat yang tergiur sehingga membutakan mereka dari rasa takut dan bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁵ Jelas sekali pada aturan mainnya bahwa setiap perbuatan akan ada konsekuensi yang di dapat. Dalam panduan anti-korupsi Nahdatul Ulama di Indonesia, juga disebut bahwa kajian Fiqh (jurisprudensi Islam) “mengenal banyak istilah pidana yang memiliki unsur-unsur korupsi, diantaranya adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan).¹⁶ Disini penulis akan membahas mengenai perbandingan hukum pidana dan fiqh jinayah tentang tindak pidana korupsi.

Tabel 1.1 Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah

HUKUM PIDANA		FIQH JINAYAH		
Eks KUHP	UUNo.20/2001	Qisas	Hudud	Ta'zir
Suap: Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420	Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, dan 12 huruf c	Tentang qisas terhadap jiwa atau pembunuhan disebutkan	1.Zina: 24: 2 2.Qadzaf: 24: 4 3.Khamar: 4: 90 4.Al-Baghyu: 49: 9 5.Al-Riddah: 2:	1. Ghulul 2. Risywah 3. Gasab 4. Khianat 5. Al-

¹⁴ Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupai (Kajian Antikorupsi Teori dan Prktek)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.67

¹⁵ Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, (Palembang : Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah, 2015), hlm.45

¹⁶ Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.117

Penggelapan: Pasal 415, 416, dan 417	Pasal 8, 9, dan 10	dalam QS. 2: 178 dan tentang qisas terhadap anggota badan atau penyaniayaan disebutkan dalam QS. 5:45 Kedua-duanya tidak ada korelasi dengan tindak pidana korupsi.	217 Kelima <i>jarimah</i> ini tidak ada kolerasi dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dua <i>jarimah</i> yang lain ada kolerasinya, yaitu: 6.Sariqah: 5: 38 7.Hirabah: 5: 33	Maksu 6. Al- Ikhtilas 7. Al- Intihab
--	-----------------------	---	--	--

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui perbandingan awal mengenai tindak pidana korupsi menurut hukum pidana baik yang terdapat dalam pasal KUHP yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam pasal UU No. 20 Tahun 2001 dan dalam perspektif fiqh jinayah. Menurut fiqh jinayah tindak pidana korupsi dapat ditemukan di wilayah jarimah hudud dan *ta'zir*, tetapi tidak ditemukan pada wilayah jarimah qisas. Unsur-unsur tertentu tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada jarimah *sariqah* (pencurian) dan jarimah *hirabah* (perampokan) yang termasuk dalam hukuman had, tentu saja terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. Namun demikian, pada jarimah *ta'zir* tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah yaitu pada *ghulul* (penggelapan), *Risywah* (penyuapan), *Khianat*, *Gasab*, *Al-Maksu* (pungutan liar), *Al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al-Intihab* (penjambretan).

2. Pemberlakuan Ta'zir Sebagai Sanksi Korupsi

Dalam memberikan definisi *ta'zir*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah satu jenis hukuman yang tidak termasuk *had*, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari rutinitas kejahatannya, juga untuk menolak

pelaku dari berbuat kemaksiatan. Dalam hal ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa *ta'zir* adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh Syari' tentang jenis dan ukurannya. Syari' meninggalkan/menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau seorang hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana pada perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu Musa al-Asy'ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syibrimah, Ustman al-Batti, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, Muhammad, murid Abu Hanifah dan salah seorang murid Abu Hanifah termasyhur, Zufar al-Hudzail.¹⁷

Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan berbagai jenis kemaksiatan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kemaksiatan yang diancam dengan hukuman *had* tanpa kafarat, seperti pencurian, minum khamar, zina, dan qadzaf. *Kedua*, kemaksiatan yang diancam dengan hukuman kafarat tanpa *had*, seperti bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan. *Ketiga*, jenis kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* dan kafarat, seperti mencium wanita bukan istrinya dan berduaan dengan wanita tersebut, memasuki tempat pemandian umum tanpa sarung (telanjang), memakan bangkai, darah, babi, dan lain-lain.

Terhadap jenis kemaksiatan yang ketiga dikenai hukuman *ta'zir*, bahkan pendapat jumhur ulama hakim wajib melaksanakannya, tetapi ulama kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa hal ini kembali kepada ijtihad hakim antara akan menghukum pelaku atau tidak. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas sehingga dalam hal ini seorang hakim atau para pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang di sebuah negara harus benar-benar jeli dalam memutuskan perkara. Sebab, pada umumnya sanksi-sanksi hukum yang dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari hukuman *ta'zir*.

¹⁷ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.128

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan berasal dari sisi *ta'zir*, undang-undang merupakan satu-satunya aturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan, undang-undang juga berfungsi untuk menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan dan ketenteraman, bahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.¹⁸

Untuk kasus Indonesia, problem korupsi dari sisi aturan sesungguhnya telah lebih dari cukup. Bahkan menurut Andi Hamzah, undang-undang korupsi di Indonesia bersifat terlalu luas sesuai dengan jumlah korupsi yang juga sangat banyak. Jika dilihat rumusan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampaknya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat berani dan sensasional, khususnya dengan adanya tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁹

Dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri. Tindakan mengambil harta, uang atau hak pihak lain ini bisa disebut dengan mencuri. Namun, mengingat mencuri menurut fiqh jinayah masuk dalam wilayah jarimah hudud bersama enam jenis jarimah lain, yaitu zina, menuduh orang berzina, meminum khamar (minuman keras), memberontak, merampok dan murtad, maka sanksi hukum tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana

¹⁸ *Ibid*, hlm.131

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.115

pencurian atau perampokan. Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi (*qiyas*) dalam bidang hudud.

Padahal menurut M. Cherif Bassiouni, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa hudud sebagai sebuah jarimah yang telah disebutkan secara tegas di dalam Alquran harus dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. Dan dilarang keras memakai analogi dalam hudud, berbeda dengan qisas dan *ta'zir* yang di dalamnya bisa berlaku analogi.²⁰

Dalam Alquran hanya terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri, bukan bagi pelaku korupsi. Meskipun mencuri dan korupsi memiliki persamaan yaitu sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Bahkan, bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya.

Kekuasaan pelaku atau adanya saham kepemilikan pelaku terhadap yang dikorupsi jelas akan menimbulkan adanya unsur syubhat, dalam hal ini adalah syubhat kepemilikan. Unsur syubhat menjadi salah satu dasar dibatalkannya hudud, oleh sebab itu hukuman hudud harus dibatalkan.²¹ Rasulullah bersabda bahwa hukum hudud harus dihindarkan dengan sebab adanya unsur syubhat. Walaupun hukuman hudud tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti sanksi *ta'zir* bagi koruptor bersifat lebih ringan.

²⁰ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.134

²¹ *Ibid*, hlm.135

3. Macam-Macam Sanksi Ta'zir

Di dalam sanksi *ta'zir* sendiri beragam dikarenakan hukum *ta'zir* sendiri dijatuhkan oleh seorang hakim dengan tindak pidana yang tidak termasuk kedalam hukuman hudud.²²

a. Hukuman Mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari Al-quran dan sunnah. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.²³

- 1) Jika terhukum adalah residivis dimana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.
- 2) Harus dipertimbangkan betul kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.
- 3) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi boleh dihukum mati.

Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali; berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat; disamping sanksi

²² Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.147

²³ *Ibid*, hlm.149

hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya. Seperti pelaku koruptor dan bandar narkoba yang merupakan jarimah berbahaya sehingga tepat jika dijatuhi hukuman mati.

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.

c. Hukuman membayar denda atau merampas hartanya

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menarik. Yakni menghalalkan negara merampas harta yang diperoleh dari hasil korupsi. Bukan hanya itu, perampasan harta tidak menggantikan hukuman penjara dan hukuman akhirat yang akan diterima koruptor. MUI juga menyatakan, harta seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, namun tidak dapat dijelaskan perolehannya dari pendapatan yang halal, dapat dirampas oleh negara. Dengan fatwa tersebut diharapkan penegak hukum tidak ragu menyita kekayaan para koruptor, agar muncul efek jera.²⁴

d. Hukuman pengasingan atau pengucilan

e. Hukuman cambuk

f. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Syariat Islam berusaha mencegah kemudharatan yang akan terjadi pada seseorang, atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain, bahkan berusaha menghilangkan kemudharatan yang sudah terjadi (*la darara wa diraran*). Oleh karena itu merupakan kewajiban pemerintah

²⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishah dan Ta'zir)*, (Jakarta: Deepublish, 2018), hlm.296

untuk mengatur hubungan di atas landasan yang sehat bagi rakyatnya, diantaranya dengan membuat peraturan yang dapat mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, menyebarkan ketentraman, dan memantapkan stabilitas keamanan masyarakat, serta menghilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan, sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁵

Dengan demikian, semua undang-undang dan peraturan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang dilakukan oleh sebagian manusia (dalam hal ini adalah pemerintah) terhadap sebagian yang lain (rakyat), ditolerir oleh Islam dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syariat.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam lapangan ibadah dan muamalah, syariat Islam bebas diamalkan oleh penduduknya yang Muslim. Namun dalam lapangan hukum pidana, bisa dikatakan bahwa syariat Islam tidak diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam tindak pidana yang tergolong ke dalam jarimah hudud (*jarimah yang dikenakan hukuman had*) dan qisas serta diyat. Walaupun demikian, hukum yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana yang tergolong ke dalam *jarimah ta'zir*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat mewujudkan *maslahah al-ammah*, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.²⁶

²⁵ Suyitno, *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm.80

²⁶ *Loc.cit*